

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG OPERASI MONETER VALUTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter untuk mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas;
- b. bahwa pengendalian moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan operasi moneter valuta asing, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing;
- c. bahwa untuk mendukung pengelolaan nilai tukar dan likuiditas, Bank Indonesia melakukan perluasan instrumen operasi moneter valuta asing berupa transaksi *swap* dan transaksi *spot* dengan mata uang valuta asing yang terintegrasi dengan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing, sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 64/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132/BI);

2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG OPERASI MONETER VALUTA ASING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 44 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Moneter adalah kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna mencapai stabilitas nilai rupiah.
2. Pengendalian Moneter adalah langkah Bank Indonesia dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter melalui pengelolaan suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas.
3. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
4. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.
5. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
7. Operasi Moneter adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter.
8. Operasi Moneter Valuta Asing adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter melalui transaksi Operasi Moneter dalam valuta asing.

9. Operasi Moneter Konvensional adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter yang dilakukan secara konvensional.
10. Operasi Moneter Syariah adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
11. Peserta Operasi Moneter adalah pihak yang memenuhi ketentuan Bank Indonesia untuk dapat mengikuti Operasi Moneter.
12. Peserta Operasi Moneter Konvensional adalah BUK yang telah dapat mengikuti Operasi Moneter Konvensional.
13. Peserta Operasi Moneter Syariah adalah BUS dan/atau UUS yang telah dapat mengikuti Operasi Moneter Syariah.
14. Lembaga Perantara adalah pihak yang memenuhi ketentuan Bank Indonesia untuk dapat menjadi lembaga perantara dalam Operasi Moneter.
15. Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut SBBI Valas adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
16. Transaksi Penempatan Berjangka Konvensional dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing milik Peserta Operasi Moneter Konvensional.
17. Transaksi Penempatan Berjangka Syariah dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing milik Peserta Operasi Moneter Syariah.
18. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rekening giro.
19. Rekening Setelmen Dana adalah rekening peserta pada Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pelaksanaan Setelmen Dana.
20. Rekening Surat Berharga adalah rekening surat berharga milik Bank pada Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.

21. *Sub-Registry* adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia sebagai peserta Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* untuk melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah.
22. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
23. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
24. Laporan Bank Umum Terintegrasi adalah laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
25. Bank Koresponden adalah Bank yang memelihara Rekening Giro valuta asing guna pembayaran dan/atau penerimaan dana valuta asing ke dan/atau dari Bank.
26. Bank Pembayar adalah Bank yang memiliki Rekening Giro valuta asing di Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran dan/atau penerimaan dana guna setelmen transaksi surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia.
27. Transaksi *Spot* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
28. Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
29. Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
30. Transaksi *Swap* adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
31. Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi pembelian kembali valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

32. Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi penjualan kembali valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
33. *Standard Settlement Instruction* adalah suatu pedoman tertentu dalam melakukan transfer dana melalui sarana telekomunikasi yang antara lain memuat nama Bank Koresponden, nomor rekening, kode kliring, dan kode *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT).
34. Transaksi *Forward* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
35. Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
36. Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
37. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF adalah transaksi *forward* valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati.
38. Transaksi DNDF Jual Bank Indonesia adalah transaksi *forward* jual valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik oleh Bank Indonesia dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati.
39. Transaksi DNDF Beli Bank Indonesia adalah transaksi *forward* beli valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik oleh Bank Indonesia dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati.
40. Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* yang selanjutnya disebut JISDOR adalah kurs acuan yang mempresentasikan nilai tukar *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dari transaksi antarbank di pasar valuta asing termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri.
41. Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga di Bank Indonesia dan/atau rekening surat berharga di lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia untuk penatausahaan.

42. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS untuk penatausahaan.
43. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan secara bersamaan.
44. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia dan/atau hari lain yang ditetapkan Bank Indonesia, termasuk hari kerja di negara penerbit mata uang yang ditransaksikan.
45. Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SVBI adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing milik Bank Indonesia.
46. Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SUVBI adalah sukuk dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
47. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.
48. Transaksi *Swap* Beli Bank kepada Bank Indonesia adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui penjualan tunai (*spot*) dengan pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan Bank Indonesia dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
49. Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah Transaksi *Swap* Beli Bank kepada Bank Indonesia dalam valuta asing terhadap rupiah untuk Lindung Nilai.
50. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari Transaksi Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia.
51. *Forward Agreement* (*al-Muwa'adat li 'Aqd al-Sharf al-Fawri fi al-Mustaqbal*) yang selanjutnya disebut *Forward Agreement* adalah saling berjanji (*muwa'adah*) untuk Transaksi *Spot* dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji.
52. Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia adalah transaksi Lindung Nilai kompleks beli Bank kepada Bank Indonesia, yang merupakan rangkaian Transaksi *Spot* jual Bank kepada Bank Indonesia dan *Forward Agreement* yang diikuti dengan Transaksi *Spot* beli Bank kepada Bank

Indonesia pada saat jatuh waktu *Forward Agreement* serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.

53. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* Non-Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah Transaksi *Forward* nondolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dan kurs acuan.
 54. Kontrak Lindung Nilai adalah informasi dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia berisi rencana jangka waktu dan jumlah *Underlying* Transaksi yang digunakan sebagai dasar transaksi Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia.
 55. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dapat mengambil kebijakan tertentu mengenai pelaksanaan Operasi Moneter Valuta Asing dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank Indonesia terkait.
 - (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bank Indonesia melalui laman Bank Indonesia, surat, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
3. Ketentuan Pasal 83 diubah dan Pasal 83 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Jenis valuta asing yang digunakan dalam Transaksi *Spot* yaitu dolar Amerika Serikat atau valuta asing lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - (2) Transaksi *Spot* dilakukan dengan mekanisme lelang dan nonlelang.
4. Di antara Paragraf 1 dan Paragraf 2 pada Bagian Keempat Bab IV disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1A

Pelaksanaan Transaksi *Spot* dengan Mekanisme Lelang

5. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 8 (delapan) pasal yakni Pasal 83A sampai dengan Pasal 83H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

- (1) Transaksi *Spot* dengan mekanisme lelang dilakukan melalui sarana sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Lelang Transaksi *Spot* dilakukan dengan metode:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan kurs yang ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan kurs yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (3) Sebelum mengikuti pelaksanaan lelang Transaksi *Spot*, Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara melakukan pendaftaran *tresuri dealer* lelang Transaksi *Spot* dan/atau perubahannya.
- (4) Pendaftaran *tresuri dealer* lelang Transaksi *Spot* dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk setiap jenis valuta asing.
- (5) Tata cara pendaftaran *tresuri dealer* lelang Transaksi *Spot* dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur dan kepesertaan operasi moneter.

Pasal 83B

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi *Spot* dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* Transaksi *Spot* dibuka.
- (2) Pengumuman rencana lelang Transaksi *Spot* dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang Transaksi *Spot* memuat informasi:
 - a. jenis Transaksi *Spot*;
 - b. sarana transaksi;
 - c. tanggal lelang;
 - d. nama lelang (*auction name*);
 - e. *window time*;
 - f. peserta transaksi;
 - g. metode lelang;
 - h. jenis valuta asing;
 - i. kurs *spot*, dalam hal lelang dilaksanakan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);

- j. target indikatif lelang, dalam hal lelang dilaksanakan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
- k. tanggal setelmen atau tanggal valuta; dan/atau
- l. informasi lain.

Pasal 83C

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara,
 mengajukan penawaran lelang Transaksi *Spot* kepada Bank Indonesia melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang Transaksi *Spot* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 83D

- (1) Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Spot* dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. penawaran nilai nominal;
 - b. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional, dalam hal pengajuan dilakukan melalui Lembaga Perantara; dan
 - c. informasi lain, dalam hal diperlukan.
- (2) Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Spot* dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. penawaran nilai nominal;
 - b. kurs *spot* yang diajukan;
 - c. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional, dalam hal pengajuan dilakukan melalui Lembaga Perantara; dan
 - d. informasi lain, dalam hal diperlukan.
- (3) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran lelang Transaksi *Spot* dengan valuta asing sesuai batas nilai nominal dan kelipatan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal lelang Transaksi *Spot* dalam valuta asing dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan setiap penawaran kurs *spot* dilakukan sesuai dengan batas nilai dan kelipatan sebagaimana yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Penetapan pengajuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengajuan kurs *spot* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan Bank Indonesia pada laman Bank Indonesia dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 83E

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara dapat melakukan koreksi penawaran dalam *window time* lelang Transaksi *Spot* untuk setiap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83D ayat (1) dan ayat (2), kecuali terhadap nama Peserta Operasi Moneter Konvensional dalam hal pengajuan dilakukan melalui Lembaga Perantara.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83D ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 83F

- (1) Dalam hal lelang Transaksi *Spot* dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai perhitungan Bank Indonesia dengan pembulatan sebagaimana diumumkan Bank Indonesia pada laman Bank Indonesia dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal lelang Transaksi *Spot* dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan batas kurs *spot* yang diterima;
 - b. untuk Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia, Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal kurs *spot* yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih tinggi dari batas penawaran kurs *spot* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran yang diajukan; atau
 2. dalam hal kurs *spot* yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan batas penawaran kurs *spot* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran yang diajukan secara proporsional sesuai perhitungan Bank Indonesia dengan pembulatan sebagaimana diumumkan Bank Indonesia pada laman Bank Indonesia dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan

- c. untuk Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia, Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 - 1. dalam hal kurs *spot* yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih rendah dari batas penawaran kurs *spot* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional memenangkan seluruh penawaran yang diajukan; atau
 - 2. dalam hal kurs *spot* yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan batas penawaran kurs *spot* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia dengan pembulatan sebagaimana diumumkan Bank Indonesia pada laman Bank Indonesia dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 83G

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang Transaksi *Spot*.

Pasal 83H

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi *Spot* setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada masing-masing pemenang lelang melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan kepada semua Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang Transaksi *Spot* secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa:
 - a. nilai nominal yang dimenangkan;
 - b. kurs *spot* yang dimenangkan; dan/atau
 - c. informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil lelang Transaksi *Spot* secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa:
 - a. nilai nominal yang dimenangkan;
 - b. kurs *spot*, dalam hal lelang Transaksi *Spot* dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);

- c. rata-rata kurs *spot* yang dimenangkan, dalam hal lelang Transaksi *Spot* dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*); dan/atau
 - d. informasi lain.
6. Judul Paragraf 2 pada Bagian Keempat Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Pelaksanaan Transaksi *Spot* dengan
Mekanisme Nonlelang

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 86 diubah sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia melakukan setelmen transaksi pada tanggal setelmen Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia dengan:
 - a. mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar:
 - 1. nilai nominal valuta asing Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia yang dimenangkan dikalikan kurs *spot* yang dimenangkan dalam Transaksi *Spot* secara lelang; atau
 - 2. nilai nominal valuta asing Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia yang disepakati dikalikan kurs *spot* yang disepakati dalam Transaksi *Spot* secara nonlelang; dan
 - b. mentransfer dana valuta asing ke rekening Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden sebesar:
 - 1. nilai nominal valuta asing Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia yang dimenangkan dalam Transaksi *Spot* secara lelang; atau
 - 2. nilai nominal valuta asing Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia yang disepakati dalam Transaksi *Spot* secara nonlelang.
- (3) Dalam hal pada tanggal setelmen Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak menyediakan dana rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen, Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen pada Hari Kerja berikutnya.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 87 diubah sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib mentransfer dana yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia.
 - (2) Setelmen Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia dilakukan pada tanggal setelmen dengan ketentuan:
 - a. Peserta Operasi Moneter Konvensional mentransfer dana valuta asing ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden sebesar:
 1. nilai nominal valuta asing yang dimenangkan dalam Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia secara lelang; atau
 2. nilai nominal valuta asing yang disepakati dalam Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia secara nonlelang; dan
 - b. Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar:
 1. nilai nominal valuta asing yang dimenangkan dalam Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia dikalikan kurs *spot* yang dimenangkan dalam Transaksi *Spot* secara lelang; atau
 2. nilai nominal valuta asing Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia dikalikan kurs *spot* yang disepakati dalam Transaksi *Spot* secara nonlelang.
 - (3) Dalam hal pada tanggal setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib mentransfer dana valuta asing pada Hari Kerja berikutnya.
9. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 87A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

Dalam hal setelah terjadinya Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia atau Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia, tanggal setelmen atau tanggal valuta ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka pelaksanaan setelmen dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

10. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 88 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 3 dan ayat (3) Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen Transaksi *Spot*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan Pasal 87 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
 1. rata-rata suku bunga efektif *Fed fund* yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 200 bps (dua ratus *basis point*), dikalikan nilai Transaksi *Spot*, dikalikan jumlah hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat dolar Amerika Serikat;
 2. rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 350 bps (tiga ratus lima puluh *basis point*), dikalikan nilai Transaksi *Spot*, dikalikan jumlah hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam rupiah; atau
 3. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 200 bps (dua ratus *basis point*) atau besaran margin lain yang ditetapkan Bank Indonesia, dikalikan nilai Transaksi *Spot*, dikalikan jumlah hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat, yang dibayarkan dalam denominasi rupiah.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dikenakan paling sedikit USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat) dan paling banyak USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), untuk setiap transaksi.
 - (3) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk setiap transaksi.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 89 diubah dan Pasal 89 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional paling

- lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal setelmen, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b angka 1 dilakukan dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal terpenuhinya kewajiban setelmen.
 - (3) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b angka 2 dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal terpenuhinya kewajiban setelmen.
 - (4) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b angka 3 dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal terpenuhinya kewajiban setelmen, dengan konversi nilai ke rupiah menggunakan kurs *spot* hasil lelang.
12. Ketentuan Pasal 112 huruf a dan huruf d diubah serta di antara Pasal 112 huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

Transaksi *Swap* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. jenis mata uang yang digunakan yaitu dolar Amerika Serikat atau mata uang valuta asing lain yang ditetapkan Bank Indonesia terhadap rupiah;
- b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- c. kurs *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang digunakan dalam Transaksi *Swap* mengacu pada JISDOR;
- c1. kurs *spot* valuta asing selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang digunakan dalam Transaksi *Swap* mengacu pada kurs acuan nondolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang diumumkan Bank Indonesia;
- d. kurs *forward* yang digunakan dalam Transaksi *Swap* yaitu kurs *spot* ditambah premi *swap*; dan
- e. tidak dapat dilakukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*).

13. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Dalam hal *window time* Transaksi *Swap* secara lelang dibuka sebelum penerbitan JISDOR atau kurs acuan nondolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang diumumkan Bank Indonesia, kurs *spot* yang digunakan yaitu:
 - a. JISDOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c; atau
 - b. kurs acuan nondolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c1,
yang diumumkan Bank Indonesia pada Hari Kerja sebelumnya.
 - (2) Dalam hal *window time* Transaksi *Swap* secara lelang dibuka setelah penerbitan JISDOR atau kurs acuan nondolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang diumumkan Bank Indonesia, kurs *spot* yang digunakan yaitu:
 - a. JISDOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c; atau
 - b. kurs acuan nondolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c1,
yang diumumkan Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
14. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 115 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) serta ketentuan ayat (4) Pasal 115 diubah, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Transaksi *Swap* dilakukan dengan mekanisme lelang melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Lelang Transaksi *Swap* dilakukan dengan metode:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan premi *swap* ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan premi *swap* diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (3) Sebelum mengikuti pelaksanaan lelang Transaksi *Swap*, Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara melakukan pendaftaran *tresuri dealer* lelang Transaksi *Swap* dan/atau perubahannya.
- (3a) Pendaftaran *tresuri dealer* lelang Transaksi *Swap* dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk setiap jenis valuta asing.

- (4) Tata cara pendaftaran *tresuri dealer* lelang Transaksi *Swap* dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur dan kepesertaan operasi moneter.
15. Di antara ayat (3) huruf e dan huruf f Pasal 117 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1 dan ketentuan ayat (3) huruf k Pasal 117 diubah, sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi *Swap* dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* Transaksi *Swap* dibuka.
 - (2) Pengumuman rencana lelang Transaksi *Swap* dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem otomatisasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - (3) Pengumuman rencana Transaksi *Swap* secara lelang memuat informasi:
 - a. jenis Transaksi *Swap*;
 - b. sarana transaksi;
 - c. tanggal lelang;
 - d. nama lelang (*auction name*);
 - e. jangka waktu;
 - e1. peserta transaksi;
 - f. *window time*;
 - g. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - h. metode lelang;
 - i. premi *swap*, dalam hal lelang dilaksanakan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - j. target indikatif lelang, dalam hal lelang dilaksanakan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - k. jenis valuta asing;
 - l. kurs *spot*;
 - m. tanggal jatuh waktu; dan/atau
 - n. informasi lain
16. Ketentuan ayat (4) Pasal 119 diubah dan Pasal 119 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

- (1) Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Swap* dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. penawaran nilai nominal;
 - b. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional, dalam hal pengajuan dilakukan melalui Lembaga Perantara; dan

- c. informasi lain, dalam hal diperlukan, untuk masing-masing jangka waktu lelang Transaksi *Swap*.
 - (2) Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Swap* dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. penawaran nilai nominal;
 - b. premi *swap*;
 - c. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional, dalam hal pengajuan dilakukan melalui Lembaga Perantara; dan
 - d. informasi lain, dalam hal diperlukan, untuk masing-masing jangka waktu lelang Transaksi *Swap*.
 - (3) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran Transaksi *Swap* dengan dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal:
 - a. paling sedikit USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat);
 - b. selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat); dan
 - c. paling banyak USD50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat).
 - (4) Dalam hal lelang Transaksi *Swap* dengan dolar Amerika Serikat dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan setiap penawaran premi *swap* dilakukan dengan kelipatan sebesar Rp1,00 (satu rupiah).
 - (5) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran Transaksi *Swap* dengan valuta asing selain dolar Amerika Serikat sesuai batas nilai nominal dan kelipatan yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - (6) Dalam hal lelang Transaksi *Swap* dengan valuta asing selain dolar Amerika Serikat dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan setiap penawaran premi *swap* dilakukan dengan kelipatan sebagaimana yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - (7) Penetapan pengajuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pengajuan premi *swap* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan Bank Indonesia pada laman Bank Indonesia dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
17. Ketentuan ayat (2) Pasal 120 diubah sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara dapat melakukan koreksi dalam *window*

time lelang Transaksi *Swap* untuk setiap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2), kecuali:

- a. koreksi terhadap jangka waktu, bagi Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - b. koreksi terhadap nama Peserta Operasi Moneter Konvensional dan jangka waktu, dalam hal pengajuan dilakukan melalui Lembaga Perantara.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) sampai dengan ayat (6).

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 121 diubah, sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Dalam hal lelang Transaksi *Swap* dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai perhitungan Bank Indonesia dengan pembulatan:
 1. untuk Transaksi *Swap* dengan dolar Amerika Serikat, perhitungan dilakukan dengan pembulatan ke ratusan ribu dolar Amerika Serikat terdekat; atau
 2. untuk Transaksi *Swap* dengan valuta asing selain dolar Amerika Serikat, perhitungan dilakukan dengan pembulatan sebagaimana diumumkan Bank Indonesia pada laman Bank Indonesia dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal lelang Transaksi *Swap* dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan batas premi *swap* yang diterima;
 - b. untuk Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia, Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal premi *swap* yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih tinggi dari batas penawaran premi *swap* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran yang diajukan; atau

2. dalam hal premi *swap* yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan batas penawaran premi *swap* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia dengan pembulatan:
 - a) untuk Transaksi *Swap* dengan dolar Amerika Serikat, perhitungan dilakukan dengan pembulatan ke ratusan ribu dolar Amerika Serikat terdekat; atau
 - b) untuk Transaksi *Swap* dengan valuta asing selain dolar Amerika Serikat, perhitungan dilakukan dengan pembulatan sebagaimana diumumkan Bank Indonesia pada laman Bank Indonesia dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- c. untuk Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia, Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal premi *swap* yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih rendah dari batas penawaran premi *swap* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran yang diajukan; atau
 2. dalam hal premi *swap* yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan batas penawaran premi *swap* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia dengan pembulatan:
 - a) untuk Transaksi *Swap* dengan dolar Amerika Serikat, perhitungan dilakukan dengan pembulatan ke ratusan ribu dolar Amerika Serikat terdekat; atau
 - b) untuk Transaksi *Swap* dengan valuta asing selain dolar Amerika Serikat, perhitungan dilakukan dengan pembulatan sebagaimana diumumkan Bank Indonesia pada laman Bank Indonesia dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (3) Contoh perhitungan pemenang Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c secara lelang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
19. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 130 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 3 dan ayat (3) Pasal 130 diubah, sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak dapat memenuhi kewajiban setelah Transaksi *Swap* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (6), Pasal 126 ayat (4), Pasal 127 ayat (5), dan Pasal 128 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
 1. rata-rata suku bunga efektif *Fed fund* yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 200 bps (dua ratus *basis point*), dikalikan nilai Transaksi *Swap*, dikalikan jumlah hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban dalam dolar Amerika Serikat;
 2. rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 350 bps (tiga ratus lima puluh *basis point*), dikalikan nilai Transaksi *Swap*, dikalikan jumlah hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam rupiah; atau
 3. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 200 bps (dua ratus *basis point*) atau besaran margin lain yang ditetapkan Bank Indonesia, dikalikan nilai Transaksi *Swap*, dikalikan jumlah hari keterlambatan, dibagi 360 (tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat, yang dibayarkan dalam denominasi rupiah.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dikenakan paling sedikit USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat) dan paling banyak USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), untuk setiap transaksi.

- (3) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk setiap transaksi.
20. Ketentuan ayat (2) Pasal 131 diubah dan Pasal 131 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal setelmen, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf b angka 1 dilakukan dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal terpenuhinya kewajiban setelmen.
 - (3) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf b angka 2 dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal terpenuhinya kewajiban setelmen.
 - (4) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf b angka 3 dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal terpenuhinya kewajiban setelmen, dengan konversi nilai ke rupiah menggunakan kurs *spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf l.
21. Penjelasan ayat (1) huruf b angka 3 Pasal 170 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
22. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 201 diubah, sehingga Pasal 201 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 350 bps (tiga ratus lima puluh *basis point*), dikalikan kewajiban

setelmen, dikalikan jumlah hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh).

- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk setiap transaksi.

23. Penjelasan ayat (1) huruf b angka 2 Pasal 324 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

24. Di antara Paragraf 3 dan Paragraf 4 Bagian Kesatu Bab VI disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3A
Transaksi *Spot*

25. Di antara Pasal 351 dan Pasal 352 disisipkan 8 (delapan) pasal yakni Pasal 351A sampai dengan Pasal 351H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 351A

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar pada sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan lelang Transaksi *Spot*, Bank Indonesia dapat:
 - a. menyesuaikan *window time* lelang Transaksi *Spot*;
 - b. membatalkan proses lelang Transaksi *Spot*; dan/atau
 - c. melakukan lelang Transaksi *Spot* secara manual.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia melakukan:
 - a. penyesuaian *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. pembatalan proses lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
 Bank Indonesia menginformasikan penyesuaian atau pembatalan tersebut kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional melalui sarana *dealing system*, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Proses lelang Transaksi *Spot* secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 351B

Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi *Spot* secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351A ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengumuman rencana lelang Transaksi *Spot* secara manual dilakukan paling lambat sebelum *window time* lelang Transaksi *Spot* dibuka;
- b. pengumuman rencana lelang Transaksi *Spot* secara manual dilakukan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- c. pengumuman rencana lelang Transaksi *Spot* secara manual memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman rencana lelang Transaksi *Spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83B ayat (3).

Pasal 351C

Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Spot* secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351A ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - 1. secara langsung; dan/atau
 - 2. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara,
 mengajukan penawaran lelang Transaksi *Spot* secara manual kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- b. dalam hal Bank Indonesia menetapkan lebih dari 1 (satu) sarana transaksi yang dapat digunakan untuk pengajuan penawaran lelang Transaksi *Spot* secara manual sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Lembaga Perantara hanya mengajukan penawaran lelang dimaksud melalui 1 (satu) sarana transaksi yang ditetapkan Bank Indonesia;
- c. pengajuan penawaran lelang Transaksi *Spot* secara manual sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam *window time* lelang Transaksi *Spot* yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem di Bank Indonesia;
- d. pengajuan penawaran lelang Transaksi *Spot* dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - 1. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - 2. tanggal transaksi;
 - 3. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - 4. penawaran nilai nominal;
 - 5. mata uang;
 - 6. kurs *spot* sesuai yang diumumkan Bank Indonesia
 - 7. *Standard Settlement Instruction*; dan
 - 8. informasi lain, dalam hal diperlukan;
- e. pengajuan penawaran lelang Transaksi *Spot* dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - 1. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - 2. tanggal transaksi;

3. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 4. penawaran nilai nominal;
 5. mata uang;
 6. kurs *spot*;
 7. *Standard Settlement Instruction*; dan
 8. informasi lain, dalam hal diperlukan;
- f. penawaran dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk tiap lelang Transaksi *Spot*;
 - g. besaran pengajuan nilai nominal untuk setiap penawaran lelang Transaksi *Spot* secara manual dari Peserta Operasi Moneter Konvensional menggunakan besaran pengajuan nilai nominal penawaran lelang Transaksi *Spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83D ayat (3); dan
 - h. besaran pengajuan kurs *spot* setiap penawaran lelang Transaksi *Spot* secara manual menggunakan besaran pengajuan kurs *spot* penawaran lelang Transaksi *Spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83D ayat (4).

Pasal 351D

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara hanya mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran lelang Transaksi *Spot* secara manual yang diajukan dalam *window time* lelang Transaksi *Spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351C huruf c.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap informasi pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351C huruf d dan huruf e, selain informasi nama Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (3) Koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351C.

Pasal 351E

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara harus memastikan kebenaran informasi penawaran lelang Transaksi *Spot* secara manual yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal penawaran dan/atau koreksi yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351C dan Pasal 351D maka penawaran tersebut dinyatakan batal.
- (3) Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Spot* secara manual oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Lembaga Perantara dilakukan oleh *tresuri dealer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A ayat (3).

Pasal 351F

- (1) Penetapan pemenang lelang Transaksi *Spot* secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351A ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83F.

- (2) Bank Indonesia mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang Transaksi *Spot* secara keseluruhan kepada semua Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan:
 - a. pengumuman disampaikan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. pengumuman memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83H ayat (3).
- (3) Bank Indonesia melakukan konfirmasi kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang memenangkan lelang secara individual dengan ketentuan:
 - a. konfirmasi dilakukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. konfirmasi memuat informasi berupa:
 - 1. pemenang lelang Transaksi *Spot*;
 - 2. nilai nominal yang dimenangkan;
 - 3. kurs *spot*;
 - 4. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - 5. permintaan *Standard Settlement Instruction* Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - 6. permintaan nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - 7. informasi lain.

Pasal 351G

Dalam hal lelang diikuti oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351E ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memiliki sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dilakukan melalui Lembaga Perantara; atau
- b. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional memiliki sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dapat dilakukan kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan atau melalui Lembaga Perantara.

Pasal 351H

- (1) Pelaksanaan setelmen lelang Transaksi *Spot* secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351A ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351F ayat (3).

- (2) Pelaksanaan setelmen lelang Transaksi *Spot* secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada pelaksanaan setelmen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 87A.
26. Di antara huruf d angka 4 dan angka 5 Pasal 354 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a, di antara huruf e angka 4 dan angka 5 Pasal 354 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a, ketentuan huruf g dan huruf h Pasal 354 diubah, dan Pasal 354 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf i dan huruf j, sehingga Pasal 354 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 354

Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Swap* secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 1. secara langsung; dan/atau
 2. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara,
 mengajukan penawaran lelang Transaksi *Swap* secara manual kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- b. dalam hal Bank Indonesia menetapkan lebih dari 1 (satu) sarana transaksi yang dapat digunakan untuk pengajuan penawaran lelang Transaksi *Swap* secara manual sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Lembaga Perantara hanya mengajukan penawaran lelang dimaksud melalui 1 (satu) sarana transaksi yang ditetapkan Bank Indonesia;
- c. pengajuan penawaran lelang Transaksi *Swap* secara manual sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam *window time* lelang Transaksi *Swap* yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem di Bank Indonesia;
- d. pengajuan penawaran lelang Transaksi *Swap* dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 1. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 2. tanggal transaksi;
 3. jangka waktu;
 4. tanggal jatuh waktu;
 - 4a. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 5. penawaran nilai nominal;
 6. mata uang;
 7. premi *swap* sesuai dengan yang diumumkan Bank Indonesia;
 8. *Standard Settlement Instruction*; dan
 9. informasi lain, dalam hal diperlukan;

- e. pengajuan penawaran lelang Transaksi *Swap* dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - 1. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - 2. tanggal transaksi;
 - 3. jangka waktu;
 - 4. tanggal jatuh waktu;
 - 4a. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - 5. penawaran nilai nominal;
 - 6. mata uang;
 - 7. premi *swap*;
 - 8. *Standard Settlement Instruction*; dan
 - 9. informasi lain, dalam hal diperlukan;
- f. penawaran dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing jangka waktu yang ditawarkan;
- g. besaran pengajuan nilai nominal untuk setiap penawaran Transaksi *Swap* dengan dolar Amerika Serikat secara manual dari Peserta Operasi Moneter Konvensional menggunakan besaran nilai nominal pengajuan penawaran Transaksi Swap dengan dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3);
- h. besaran pengajuan premi *swap* setiap penawaran lelang Transaksi *Swap* dengan dolar Amerika Serikat secara manual dari Peserta Operasi Moneter Konvensional menggunakan besaran pengajuan premi *swap* setiap penawaran lelang Transaksi *Swap* dengan dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4);
- i. besaran pengajuan nilai nominal untuk setiap penawaran Transaksi *Swap* dengan valuta asing selain dolar Amerika Serikat secara manual dari Peserta Operasi Moneter Konvensional menggunakan besaran nilai nominal pengajuan penawaran Transaksi Swap dengan valuta asing selain dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (5); dan
- j. besaran pengajuan premi *swap* setiap penawaran lelang Transaksi *Swap* dengan valuta asing selain dolar Amerika Serikat secara manual dari Peserta Operasi Moneter Konvensional menggunakan besaran pengajuan premi *swap* setiap penawaran lelang Transaksi *Swap* dengan valuta asing selain dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (6).

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG OPERASI MONETER VALUTA ASING

I. UMUM

Dalam menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas yang dilakukan melalui Pengendalian Moneter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter. Kewenangan dimaksud dilaksanakan oleh Bank Indonesia di antaranya melalui Operasi Moneter Valuta Asing.

Mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mencapai tujuan Operasi Moneter dan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan Operasi Moneter, Bank Indonesia melakukan perluasan instrumen Operasi Moneter Valuta Asing berupa Transaksi *Swap* dan Transaksi *Spot* dengan mata uang valuta asing selain dolar Amerika Serikat. Perluasan instrumen Operasi Moneter Valuta Asing dilakukan agar sejalan dengan arah pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing. Dengan demikian, diharapkan hal tersebut dapat berdampak positif pada efektivitas Kebijakan Moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selanjutnya, sejalan dengan arah perluasan instrumen Operasi Moneter Valuta Asing, diperlukan pengaturan sebagai dasar pelaksanaan perluasan dimaksud, yang mencakup antara lain mekanisme pengumuman transaksi, penawaran lelang, penetapan pemenang lelang, dan pengenaan sanksi untuk Transaksi *Swap* dan Transaksi *Spot* dalam valuta asing.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 9A
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 83
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 83A
Cukup jelas.

Pasal 83B
Cukup jelas.

Pasal 83C
Cukup jelas.

Pasal 83D
Cukup jelas.

Pasal 83E
Cukup jelas.

Pasal 83F
Cukup jelas.

Pasal 83G
Cukup jelas.

Pasal 83H
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 86
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 87
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 87A
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 88
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Perubahan margin dapat dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian.
Penetapan besaran margin lain disampaikan Bank Indonesia melalui laman Bank Indonesia dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 89
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 112
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 113
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 115
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 117
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 119
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 120
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 121
Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 130

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Lihat penjelasan Pasal 88 huruf b angka 3.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 131

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 170

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Lihat penjelasan Pasal 88 huruf b angka 3.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 201

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 324

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Lihat penjelasan Pasal 88 huruf b angka 3.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 24
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 351A
Cukup jelas.

Pasal 351B
Cukup jelas.

Pasal 351C
Cukup jelas.

Pasal 351D
Cukup jelas.

Pasal 351E
Cukup jelas.

Pasal 351F
Cukup jelas.

Pasal 351G
Cukup jelas.

Pasal 351H
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 354
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.